

PERATURAN WALIKOTA
BANJARBARU

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA BANJARBARU
TAHUN 2019 .

DITETAPKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 12 JULI 2018

DIUNDANGKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 12 JULI 2018

BERITA DAERAH KOTA
BANJARBARU
TAHUN 2018 NOMOR 13

WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANJARBARU TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota setelah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi ditetapkan ;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- d. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Kota Banjarbaru untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019;

PARAF KORDINASI

~SKPD

4

: KASUBBAG

, KABAG

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
- 16 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 7);
- 17 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

PARAF KORIJIJI,ASI
SKPD

KASUBBAG

KABAG

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :PERATURANWALIKOTATENTANGRENCANAKERJA
PEMERINTAHDAERAH KOTA BANJARBARUTAHUN
2019.

BASI KETENTUAN UMUM

Pasall

Dalam Peraturan Walikotaini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah atau disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Banjarbaru untuk periode 20 (dua puluh) Tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Kota Banjarbaru.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah rencana pembangunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima)Tahun terhitung sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021, yang memuat visi, misi dan arah Pembangunan menengah Kota Banjarbaru.
9. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Banjarbaru.
12. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA atau sebutan lain adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, penelitian, pengendalian, dan valuasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

13. Rencana kerja dan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu SKPD~serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA)dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)sebagai dasar penyusunan APBD.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah di Kota Banjarbaru.

BABB
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal2

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019, yang selanjutnya disebut RKPDTahun 2019 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu Tahun 2019 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember2019.
- (2) RKPDTahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penjabaran dan RPJMD Tahun 2016-2021, yang memuat isu strategis pembangunan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBN, APBDProvinsi, APBDKota maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) RKPDTahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi sumber daya dalam pembangunan daerah.
- (4) RKPDTahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
 - a. Pedoman penyusunan Renja-SKPD;dan
 - b. Pedoman penyusunan KUA, PPAS, RAPBD Kota Banjarbaru Tahun 2019.

Pasal3

Dalam rangka penyusunan Renja-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, Perangkat Daerah menggunakan RKPDTahun 2019 untuk:

- a. menyusun rancangan akhir Renja- SKPD;dan
- b. sebagai bahan penyusun RKA-SKPD.

BAB III
RKPD KOTA BANJARBARU TAHUN 2019

Bagian Kesatu
Dokumen RKPD

Pasal 4

- (1) RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2019 disusun dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
BAB III	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB VI	PENUTUP

- (2) Uraian lebih lanjut Dokumen RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran SOPD

Pasal 5

Dalam rangka penyusunan RAPBD Kota Banjarbaru Tahun 2019 :

- Pemerintah Kota Banjarbaru menggunakan RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2019 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) dengan DPRD.
- SKPD menggunakan RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2019 sebagai pembahasan RKA-SKPD dengan DPRD.

Pasal 6

- Kepala Bappeda menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2019.
- Dalam hal RKA SKPD hasil pembahasan bersama DPRD tidak sesuai dengan RKPD Kota Banjarbaru, maka Pemerintah Kota Banjarbaru

menggunakan hasil pembahasan dengan DPRD sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas.

Bagian Ketiga

Laporan
Evaluasi Kinerja

SUBBALI

KABAG (11) Setiap SKPD menyusun laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Bappeda paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan kinerja triwulan dan tahunan menjadi bahan Kepala Bappeda untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap usulan Rencana Kerja dan Anggaran yang diajukan oleh SKPD pada tahun anggaran berikutnya.

BABV
KETENTUAN PERALIHAN

PasalS

- (1) Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2019 akibat adanya kebijakan pemerintah dan *force majeure*, dapat dilakukan penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif apabila belum tertampung dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Penambahan dan/atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan ketika proses pembahasan KUA dan PPAS Perubahan dengan melakukan perubahan Peraturan Walikota ini.

BABVI
PENUTUP

Pasal9

Dalam pelaksanaan Peraturan Walikota ini harus sesuai dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

PARAF KOORDINASI

J SKPO

KASUBBAG

Ldi Banjarbaru

pada tanggal 12 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH,